



## **PENGARUH PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PSIKOLOGI DI DESA CILUNCAT**

**Iqyan Zulva Fahurrochman<sup>1</sup>, Mochamad Fadhilah<sup>2</sup>, Sabrina Fitrohromadona Al-Jabar<sup>3</sup>,  
Yoga Herdiyanto<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. E-mail: [iqyanfathur@gmail.com](mailto:iqyanfathur@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. E-mail: [mochamadfadhilah9@gmail.com](mailto:mochamadfadhilah9@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. E-mail: [sabrina.aljabar@gmail.com](mailto:sabrina.aljabar@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. E-mail: [yogaherdiyanto72@gmail.com](mailto:yogaherdiyanto72@gmail.com)

### **Abstrak**

*Pernikahan dini dan perceraian adalah fenomena sosial yang kompleks yang dapat dianalisis dari perspektif hukum dan psikologi. Dalam konteks hukum, pernikahan dini mengacu pada pernikahan yang terjadi pada usia yang relatif muda, seringkali melibatkan individu yang belum siap secara emosional dan psikologis. Di satu sisi, hukum memiliki peran dalam mengatur batasan usia pernikahan untuk melindungi hak-hak anak-anak dan mencegah pernikahan paksa. Di sisi lain, perceraian adalah proses hukum yang kompleks yang melibatkan pembagian harta, hak asuh anak, dan banyak aspek lainnya. Dari perspektif psikologi, pernikahan dini dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada individu, seperti stres, konflik peran, dan masalah kepercayaan diri. Perceraian juga dapat menjadi pengalaman traumatis yang mempengaruhi kesejahteraan mental individu. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi pengaruh pernikahan dini dan perceraian dari perspektif hukum dan psikologi, menyoroti tantangan dan implikasinya dalam konteks sosial yang lebih luas. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang kedua fenomena ini, kita dapat mengembangkan kebijakan yang lebih bijaksana dan lebih efektif untuk mendukung individu yang terlibat dalam pernikahan dini dan perceraian.*

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini, Perceraian, Hukum, Psikologi.

### **Abstract**

*Early marriage and divorce are complex social phenomena that can be analyzed from both legal and psychological perspectives. In the legal context, early marriage refers to unions that occur at a relatively young age, often involving individuals who may not be emotionally and psychologically prepared. On one hand, the law plays a role in setting marriage age limits to protect the rights of children and prevent forced marriages. On the other hand, divorce is a complex legal process involving property division, child*

*custody, and many other aspects. From a psychological standpoint, early marriage can have significant psychological impacts on individuals, such as stress, role conflicts, and self-esteem issues. Divorce can also be a traumatic experience that affects individuals' mental well-being. Therefore, this research aims to explore the influences of early marriage and divorce from both legal and psychological perspectives, highlighting the challenges and implications in a broader societal context. Through a better understanding of both phenomena, we can develop wiser policies and more effective therapeutic approaches to support individuals involved in early marriages and divorces.*

**Keywords:** Early Marriage, Divorce, Law, Psychology.

## A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan tidak bisa hidup sendirian, ia selalu membutuhkan teman dalam hidupnya. Allah Swt menciptakan manusia berpasang-pasangan agar bisa melengkapi satu sama lain. Dan Allah pun menganugerahkan rasa cinta kasih sayang kepada manusia.

Maka dengan rasa cinta kasih sayang tersebut, Allah Swt memerintahkan dan Rasul mencontohkan kepada manusia untuk menikah agar bisa hidup berdampingan dan merawat cinta kasih sayang diantara keduanya juga menghindarkan dari dosa yakni perbuatan zina yang timbul dari rasa cinta yang dimiliki oleh manusia.

Setiap individu atau makhluk yang dilahirkan ke bumi pasti di ciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan YME untuk saling mangasihi. Hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang penting bagi pemenuhan kebutuhan biologis manusia, hal ini dikarenakan manusia dalam proses kehidupannya pasti membutuhkan pasangan hidup untuk mendapat keturunan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Pernikahan adalah suatu ikatan suci lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk hidup sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Keluarga yang dibangun dengan persetujuan di antara kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan, berlandaskan rasa cinta dan kasih sayang, yang sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan rumah tangga, demi mewujudkan ketenteraman serta kebahagiaan bersama berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah SWT.<sup>1</sup>

Esensi dari suatu ikatan pernikahan adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang memberi ekses kemaslahatan di dunia dan akhirat. Maka kemudian bangunan pondasi sebagai dasar harus kuat agar selalu kokoh dan terhindar dari masalah yang mengancam pada simpul ikatan pernikahan.

---

<sup>1</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 61-62.

Perkawinan/Pernikahan merupakan sebuah kegiatan yang cukup sakral, sehingga dibutuhkan persiapan yang cukup matang dari pasangan yang akan menjalaninya. Persiapan yang dilakukan mulai dari mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lain yang akan mencukupi kehidupannya setelah menikah nanti. Namun, yang menjadi faktor utama dari persiapan-persiapan tersebut adalah usia perkawinan itu sendiri.

Perkawinan umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam UU tentang pernikahan dikatakan bahwa usia ideal dalam melakukan pernikahan untuk laki-laki adalah 21 tahun dan perempuan 19 tahun. Karena, pada usia tersebut seseorang sudah memasuki usia dewasa dan sudah mampu untuk menanggung tanggung jawab yang besar.

Namun, pernikahan dini saat ini menjadi perhatian seluruh kalangan di negara-negara berkembang, Indonesia salah satunya. Hal ini juga menjadi penentu bagi kebijakan serta perencanaan program yang dilakukan oleh pemerintah karena pernikahan dini dapat menimbulkan beberapa resiko seperti kematian, tidak siap mental, serta kegagalan perkawinan pada mereka yang melakukannya.

Dilihat dari umur wanita yang melakukan perkawinan dini umumnya kurang dari 17 tahun sehingga turut mendorong laju pertumbuhan penduduk, karena pada masa tersebut wanita sedang mengalami masa subur sehingga memungkinkan untuk mempunyai anak lebih banyak. Rata-rata usia kawin bisa menjadi penentu atau mencerminkan keadaan sosial ekonomi di daerah itu sendiri. Jika semakin banyak usia muda yang melangsungkan pernikahan maka dapat dinilai keadaan sosial ekonomi di lingkungan tersebut tidak begitu baik. Banyak jumlah perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan memilih untuk menikah alih-alih mengisi waktu luang mereka dan kepercayaan bahwa rezeki akan datang dengan sendirinya jika sudah membangun hubungan rumah tangga.

Umumnya setiap individu sangat mengharapkan perkawinannya dapat berlangsung seumur hidup untuk membina suatu keluarga yang *sakinah* (ketentraman), *mawaddah* (cinta) dan *warahmah* (kasih sayang). Namun dalam kenyataannya untuk membina suatu perkawinan yang bahagia tidaklah mudah, bahkan sering kehidupan perkawinan kandas di tengah jalan. Bukan kecocokan yang terjadi antara suami dan istri, melainkan semakin menonjolnya perbedaan satu sama lain. Tidak sedikit pasangan setelah memiliki anak kemudian berpisah, karena tidak menemukan kecocokan lagi pasangannya, sehingga akhirnya rumah tangga menjadi berantakan dan akhirnya memilih jalan untuk bercerai.

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan pasangan suami isteri menjalankan peran masing-masing. Dalam

hal ini perceraian di lihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Menurut Agoes Dariyo perceraian merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan dikehendaki kedua individu yang sama-sama terikat dalam perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua belah pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.<sup>3</sup>

## B. METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilakukan dengan menggunakan metode KKN Sisdamas Moderasi Beragama seperti yang tercantum pada petunjuk dan teknis KKN 2023 yang telah disusun oleh LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam buku panduannya. Dalam pembahasan tersebut tertera bahwa pelaksanaan KKN Sisdamas Moderasi Beragama ini terbagi ke dalam empat siklus, diantaranya siklus 1 : sosialisasi awal, rembug warga, refleksi sosial, siklus 2 : pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat, siklus 3 : perencanaan partisipatif dan sinergi program, siklus 4 : Pelaksanaan program dan monitoring evaluasi.

Pelaksanaan kegiatan KKN Sisdamas Moderasi Beragama ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2023 selama 42 hari di Kp. Tenjolaya RW. 07, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini ialah pengembangan diri bagi mahasiswa/i serta masyarakat lingkungan tersebut, meningkatkan kepedulian sosial, mengamalkan ilmu dan menerapkannya kepada masyarakat, menumbuhkan kreativitas masyarakat serta membantu mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam ruang lingkup daerah tersebut.

Siklus pertama sosialisasi awal, rembug warga dan refleksi sosial. Tahap pertama yang dilakukan ialah sosialisasi pada 13 Juli 2023, hal ini dilakukan dengan mencakup beberapa elemen serta aspek yang ada dan rembug warga yang kami lakukan pada tanggal 29 Juli 2023. Pada tahap ini, dilakukan penyampaian proyeksi serta tujuan yang akan dilakukan oleh mahasiswa/i KKN Sisdamas kepada tokoh masyarakat yang ada seperti ketua RW, ketua RT, Karang Taruna serta masyarakat lainnya. Hal ini bertujuan agar tujuan dari diadakannya KKN ini memiliki proyeksi yang jelas dan terstruktur. Kemudian nantinya dapat membantu dalam proses pemberdayaan masyarakat Desa Ciluncat. Hasil dari sosialisasi tersebut seperti, tidak tersedianya tempat pembuangan sampah sementara di RW 07 sehingga banyak warga yang membuang sampah ke saluran irigasi, kurangnya kesadaran Masyarakat dalam menanggulangi permasalahan sampah yang menjadi sumber masalah kebersihan di RW 07, ketidakjelasan anggaran desa untuk kesejahteraan Masyarakat khususnya di RW 07 yang membutuhkan dana untuk merenovasi sarana-sarana yang digunakan oleh warga salah satunya adalah MCK. Hasil dari rembug warga ini tidak hanya membuka

---

<sup>2</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) hlm. 137.

<sup>3</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 160

beberapa problematika yang memang ada pada lingkungan masyarakat tersebut, namun juga membicarakan program yang akan kami lakukan di RW 07 ini salah satunya akan diadakannya seminar mengenai sampah oleh kelompok kami setelah mendengar beberapa keluhan dari masyarakat.

Siklus kedua yakni pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat. Tahap kedua adalah salah satu tahap yang sangat krusial sebelum melakukan eksekusi terhadap program kerja yang nantinya akan dicanangkan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan fakta, data serta informasi dari berbagai elemen masyarakat terkait gambaran pola hidup masyarakat yang nantinya akan melahirkan pembagian strata sosial yang memudahkan mahasiswa/i KKN untuk menjalankan programnya agar tidak melenceng pada sasarannya. Hasil dari pengumpulan data tersebut digambarkan pada peta wilayah yang menentukan masyarakatnya sesuai kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya pengorganisasian masyarakat, pada tahap ini dibentuk beberapa kelompok masyarakat yang nantinya dapat membantu dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dengan harap dapat menampung beberapa aspirasi serta keluhan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang mereka tempati.

Siklus ketiga adalah perencanaan partisipatif dan sinergi program. Dalam tahap ini dilakukan perencanaan dari program yang nantinya akan dilakukan, pada tahap ini mahasiswa/i KKN mendiskusikan serta merencanakan beberapa program yang memang sudah dipersiapkan pada saat pra-KKN. Pematangan program serta eliminasi program yang tidak selaras dengan problematika yang ada di wilayah teritorial tersebut.

Siklus keempat yakni pelaksanaan program dan mentoring evaluasi. Tahap keempat ini mencakup pelaksanaan program serta evaluasi dari program yang dilakukan, pada tahap ini segala aspek dilibatkan mulai dari mahasiswa/i serta tokoh masyarakat yang ada. Tahap pelaksanaan program ini diawali dengan jalur komunikasi antar individu, yang kemudian diberitahukan kepada masyarakat umum melalui karang taruna dan juga melalui media internet.

Pada tahap monitoring evaluasi yang dilakukan hampir setiap hari oleh mahasiswa/i KKN selama kegiatan tersebut berlangsung, di luar dari itu dilakukan oleh karang taruna setempat. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan maka selalu diadakan monitoring serta evaluasi agar mengetahui titik kelemahan dari kinerja tiap individu yang melaksanakannya serta program yang dilaksanakannya.

### **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam minggu pertama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), serangkaian aktivitas yang mencerminkan semangat kolaborasi dan interaksi positif dengan masyarakat lokal telah dilakukan. Mulai dari awal perjalanan pada hari pertama hingga acara pembukaan KKN, kekompakan berusaha kami bangun dalam kelompok dan berintegrasi dengan warga setempat. Selama minggu pertama ini, tidak terlalu banyak aktivitas yang kami lakukan, kami bersosialisasi serta silaturahmi ke warga-warga di RW 07 ini, menghadiri pengajian warga, menghadiri undangan dari desa untuk kegiatan Volley Kades Cup dan MUI desa Ciluncat untuk kegiatan peringatan 1 Muharram, turut membantu dalam kegiatan Volley Kades Cup. Melalui pengalaman ini, upaya telah dilakukan untuk menjalin

hubungan yang erat dengan masyarakat setempat, menjalankan tugas-tugas KKN dengan antusias, dan memahami nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di lingkungan RW 07.

Minggu kedua KKN di Desa Ciluncat penuh dengan beragam kegiatan yang mencakup aspek sosial, agama, lingkungan, dan budaya. Dimulai dengan membantu petani menanam sawi, lalu mengajar anak-anak madrasah sekaligus memberitahukan akan diadakannya acara pawai obor dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam, dan di hari-hari berikutnya berkumpul bersama Karang Taruna setempat untuk dapat lebih mengenal mereka supaya bisa saling membantu dalam melandingskan program.

Pada minggu ketiga ini kami memulai berbagai kegiatan, seperti mengajar anak-anak TK Kartika di pagi hari serta mengajar anak-anak madrasah pada sore harinya. Ada juga waktu untuk rekreasi dan berolahraga untuk menjaga kesehatan dan kestabilan tubuh, kami melakukan lari pagi di hari Jum'at di lapangan Upakarti dan melaksanakan senam pagi di setiap hari minggu bersama dengan ibu-ibu warga RW 07.

Minggu keempat ini dimulai dengan sesi monitoring dan evaluasi bersama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk memastikan progres dan hasil program. Dilanjutkan dengan menjalankan proker bidang pendidikan yaitu mengajar. Di minggu keempat ini kami menjalankan salah satu program yaitu seminar mengenai pengelolaan sampah, dan tidak lupa kami menyerahkan surat permohonan kepada pihak Desa, Kecamatan, juga kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, dan kami juga membagikan surat undangan kepada warga kampung tenjolaya RW 07 ini.

Minggu kelima ini kegiatan masih hampir sama dengan minggu-minggu sebelumnya, melanjutkan proker pendidikan serta keagamaan dengan mengajar anak-anak, di minggu ini juga kita menyempatkan membantu koperasi RW 07 dan menghadiri Posyandu. Untuk menjaga kebugaran tubuh, kami juga menyempatkan untuk melakukan olahraga dengan bertanding futsal bersama kelompok 44 juga 45.

Pada minggu keenam ini, kita fokuskan untuk membantu Karang Taruna dalam menjalankan program untuk menyambut hari kemerdekaan RI yang ke-78, dimulai dengan gerak jalan bersama warga, dan berbagai macam perlombaan kita laksanakan selama beberapa hari ini. Sampai akhirnya tiba untuk penutupan kegiatan KKN di desa Ciluncat ini, kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Ciluncat khususnya warga masyarakat RW 07, menandai akhir perjalanan KKN yang penuh makna. Pelaksanaan kegiatan KKN dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Selama sekitar 6 minggu kegiatan KKN berlangsung, banyak juga hal-hal yang diketahui dan dipahami dalam dinamika masyarakat desa Ciluncat.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pernikahan Dini**

Pernikahan Usia Dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur yaitu antara 13 sampai 19 tahun yang dapat dibidang

belum cukup matang baik secara fisik maupun psikologis. Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan dibawah umur yang persiapannya belum bisa dikatakan maksimal, secara fisik, mental dan materi. Masyarakat memandang pernikahan muda sebagai pernikahan yang menunjukkan belum adanya kesiapan maupun kedewasaan dan secara ekonomi masih bergantung pada orang tua karena belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pernikahan yang dilakukan dibawah usia 18 tahun bisa dikatakan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh anak. Anak merupakan seseorang yang akan berkembang dan terbentuk sejak masa konsepsi hingga akhir masa remaja. Anak juga berahak untuk mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, serta anak pantas untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

Perkawinan pada anak pun sangat diperhatikan dari segi sisi psikologi. Pada umur pernikahan muda emosi para remaja masih sangat labil dan belum bisa mengendalikan emosi secara benar. Banyak sekali perceraian dan konflik yang berakhir perceraian karena kurangnya kesiapan mental kedua pasangan yang belum dewasa. Tugas perkembangan pada masa dewasa awal salah satunya mendapatkan pekerjaan, memiliki teman hidup, hidup bersama dengan pasangan, membesarkan anak, membentuk suatu keluarga dan mengelolanya. Tugas perkembangan berupa membentuk keluarga dan mengelolanya berada pada dewasa awal dengan kondisi emosi yang sudah stabil, sedangkan pada remaja seorang individu kondisi emosi belum stabil. Emosi yang belum stabil mengakibatkan kecemasan-kecemasan dalam menghadapi konflik pada rumah tangga dan berakhir pada goncangan jiwa yang berakibat stress maupun depresi.<sup>4</sup>

Pernikahan dini di Desa Ciluncat menjadi sebuah fenomena yang perlu diperhatikan karena terkait dengan dua faktor utama yang menjadi penyebabnya. Pertama, penyebab utama pernikahan dini di desa ini adalah kehamilan diluar nikah, yang sering kali berakar pada pergaulan bebas di kalangan remaja. Pergaulan bebas menjadi permasalahan utama, karena kurangnya pemahaman tentang hubungan seksual dan penggunaan alat kontrasepsi yang benar. Dalam lingkungan yang kurang mendukung pendidikan seksual yang komprehensif, banyak remaja terlibat dalam hubungan seksual tanpa perlindungan, yang seringkali mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan.

Selain itu, penyebab kedua dari pernikahan dini di Desa Ciluncat adalah faktor ekonomi. Anak perempuan yang menikah di usia muda dianggap dapat mengurangi beban ekonomi keluarga mereka. Pernikahan diharapkan dapat memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan dukungan finansial dari suami mereka, sehingga meringankan beban orang tua mereka yang mungkin menghadapi kesulitan ekonomi. Namun, penting untuk dicatat bahwa pernikahan dini seringkali mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi jangka

---

<sup>4</sup> Jurnal Pekerjaan Sosial, Elprida Riyanny Syalis, and Nunung Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja," *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (2002): 29–38.

panjang, karena pasangan muda ini seringkali belum siap secara finansial dan emosional untuk menjalani pernikahan.

Keseluruhan, pernikahan dini di Desa Ciluncat adalah masalah yang kompleks yang melibatkan pergaulan bebas dan masalah ekonomi. Untuk mengatasi pernikahan dini, penting untuk memperkuat pendidikan seksual yang komprehensif dan meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi pernikahan dini dalam jangka panjang. Selain itu, dukungan sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi remaja dapat membantu mencegah pernikahan dini yang tidak diinginkan.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan anak usia dini, seperti, Pendidikan, Orang Tua, Ekonomi, MBA (Marriged By Acident), dan tempat tinggal.

a. Faktor Pendidikan

Tingkat Pendidikan rendah sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi yang buruk, karena mereka tidak bisa mencari pekerjaan yang layak. Jika ekonomi buruk terjadi pada sebuah keluarga, pasti orang tua akan memaksa si anak untuk putus dari sekolah dan tidak dapat melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi pola pemikiran masyarakat, baik pola pikir orang tua maupun anak itu sendiri. Masyarakat yang memiliki Pendidikan tinggi pasti akan berfikir dua kali untuk menikah dan menanggapi bahwa pernikahan merupakan hal yang kesekian dan bukan prioritas saat mereka masih sekolah.

b. Faktor Orang Tua

Orang tua yang masih memegang erat adat istiadat dari kepercayaannya akan merasa lebih senang jika melihat sang anak membangun hubungan rumah tangga lebih cepat. Selain itu adat turun temurun juga menjadi penyebab sang anak dinikahkan di usia muda. Orang tua memiliki kekhawatiran jika anak perempuannya tidak mendapatkan jodoh dan takut sang anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa merusak nama baik keluarganya.

c. Faktor Ekonomi

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh UNICEF & UNFPA (2018) mengatakan bahwa kemiskinan adalah penyebab utama yang mendorong pernikahan usia dini di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dibeberapa daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi, melepaskan anak perempuannya untuk dinikahkan dinilai dapat mengurangi beban ekonomi keluarga mereka. Orang tua yang menjadikan latar belakang kemiskinan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka dengan melakukan pernikahan pada anak mereka meskipun masih dibawah umur.

d. Faktor MBA (Marriged By Acident)

Di Indonesia banyak sekali kasus pernikahan dini disebabkan oleh Hamil di luar nikah atau MBA. Pernikahan usia dini banyak sekali terjadi pada saat anak-anak mengalami masa pubertas, hal ini dikarenakan remaja sangat rentan kaitannya dengan perilaku seksual yang mereka lakukan sebelum menikah. Pergaulan bebas bisa menjadi penyebabnya, akibat terlalu bebas remaja dalam berpacaran sampai-sampai mereka bisa melakukan sex pranikah dan kehamilan. Jika masalah kehamilan sudah muncul dalam kondisi tersebut, yang bisa dilakukan oleh keluarga hanyalah menikahkan kedua anaknya agar sang anak bisa melanjutkan kehidupannya.

e. Faktor Tempat Tinggal

Faktor lain yang ditemukan dalam kasus pernikahan usia dini adalah faktor tempat tinggal. Perempuan yang tinggal di pedesaan cenderung mudah dalam melakukan hal tersebut, dan perempuan yang tinggal di perkotaan lebih memungkinkan untuk mendapatkan kesempatan hidup lebih lama diluar pernikahan. Hal ini dapat mengindikasikan berbagai kebutuhan untuk melakukan intervensi atau penelitian lebih lanjut di tingkat daerah untuk mencegah praktik perkawinan anak.

Pernikahan dini tidak bisa di pungkiri akan menghasilkan berbagai macam dampak yang merugikan bagi mereka yang melakukannya, karena dilakukan tanpa adanya kesiapan secara fisik, mental, dan materi. Banyak di temukan pasangan suamiistri muda tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, banyak juga yang tidak menyadari akan adanya hak dan kewajiban baru yang melekat pada dirinya setelah menjalin hubungan rumah tangga.

Selain faktor-faktor diatas, terdapat juga dampak bagi anak yang melakukan pernikahan dini dan tidak dapat melanjutkan Pendidikan, tidak bisa menikmati kehidupan layaknya anak-anak lain yang senang bermain, dan menggapai potensi mereka. Serta, dampak pada perempuan yang akan dilihat dari berbagai bidang seperti Kesehatan, Psikologi, dan Ekonomi.

a. Dampak Kesehatan

Perempuan yang menikah muda umumnya belum siap dalam mengurus atau mengasuh seorang anak, sehingga banyak diantara mereka yang melakukan aborsi untuk menghindari kesulitan mengurus anak. Aborsi yang dilakukan juga cenderung aborsi yang tidak aman sehingga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan sang ibu dan bayinya. Selain ketidak-siapan sang ibu dalam mengurus anak, kekerasan pada calon ibu juga bisa terjadi jika kehamilan datang disaat yang tidak diinginkan. Suami cenderung bersikap kasar karena tidak bisa menerima bahwa akan ada anggota keluarga baru, dan tanggung jawab baru yang harus dilakukan.

b. Dampak Psikologis

Dampak psikologi akan sangat mudah ditemukan pada pasangan muda mudi yang melakukan pernikahan usia muda. Mereka pada umumnya belum bisa menerima dan belum siap secara mental dalam menghadapi perubahan peran dan masalah yang ada di kehidupan barunya setelah

menikah. Hal tersebut bisa menimbulkan rasa penyesalan karena mereka harus meninggalkan bangku sekolah dan meninggalkan masa remaja mereka. Kehamilan yang tidak diinginkan oleh perempuan yang menikah di usia muda juga bisa berdampak psikologis pada dirinya, karena perempuan tersebut akan minder dan tidak pede dengan badan yang betumbuh besar.

### c. Dampak Ekonomi

Pernikahan usia dini tanpa disadari merupakan penyebab adanya 'siklus kemiskinan' dalam keluarga. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan, anak yang melakukan pernikahan dini umumnya belum mapan atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan selayaknya orang dewasa. Karena, dengan menikah di usia muda maka mereka akan dikeluarkan dari sekolah dan terpaksa menjadi ibu rumah tangga dan terisolasi, sehingga mereka cenderung masih menjadi tanggungan bagi keluarganya.

## 2. Perceraian

Perceraian adalah sebuah kulminasi atau peristiwa dari penyesuaian perkawinan yang buruk, dan dapat terjadi apabila antara suami dan istri sudah tidak bisa lagi mencari solusi penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak, sehingga putusnya suatu hubungan pernikahan (Hurlock, 1996). Saat ini, perceraian dalam sebuah pernikahan sudah tidak lagi menjadi aib atau sesuatu yang dianggap tabu di lingkungan masyarakat, banyak sekali ditemukan pasangan suami istri yang bercerai. Perceraian dapat terjadi disemua kalangan, selebritis, orang biasa, pejabat negara, ulama, pernikahan yang baru seumur jagung sampai pernikahan yang sudah lama terjalin.

Dalam sebuah keluarga atau rumah tangga pasti selalu ada yang namanya konflik atau permasalahan yang terjadi pada ikatan suami-istri. Mulai dari konflik yang biasa sampai konflik yang serius, konflik yang di sengaja maupun tidak di sengaja dan penyelesaian dari konflik itu tergantung bagaimana suami-istri menyikapinya. Konflik yang besar dan serius pada hubungan suami-istri pasti akan berdampak pada ketidak harmonisan hubungan rumah tangga yang dijalin, ketidak harmonisan ini yang akan memicu perceraian itu terjadi. Dengan adanya sebuah perceraian maka hubungan suamiistri itu akan berubah dan terlepas menjadi hubungan antar pribadi yang artinya sama seperti hubungan dengan orang lain, tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang spesial diantaranya. Banyak faktor yang menjadi penyebab sebuah perceraian pada sebuah pernikahan. Faktor ini bisa terbagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

### a. Faktor internal

Nafkah yang tidak diberikan, kebutuhan jasmani dan rohani yang tidak terpenuhi, kewajiban yang tidak dilaksanakan (istri maupun suami), perbedaan prinsip secara terus menerus, keinginan memiliki anak atau sebaliknya, ikatan cinta dan kasih sayang yang tidak kuat, kekerasan dalam rumah tangga, ketidak siapan mental oleh pasangan suami-istri dan lain-lain.

## b. Faktor eksternal

Munculnya orang ke tiga dalam hubungan pernikahan, ekonomi yang sulit sehingga membuat kehidupan menjadi tidak menyenangkan, sampai penolakan untuk dimadu/poligami.

Selain faktor-faktor tersebut, perceraian juga bisa terjadi akibat persiapan pernikahan yang belum matang atau menikah di usia muda dan belum ada kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan setelah menikah. Jika dilihat dari tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, maka hal tersebut tentu menjadi pengaruh adanya perceraian pasangan muda.

Penelitian Mies Grinjis dan Hoko Horii menunjukkan terdapat 50% pernikahan usia dini yang berakhir pada perceraian, perceraian dilakukan saat usia pernikahan nya baru satu hingga dua tahun. Hal ini bisa terjadi dikarenakan banyak ketidakcocokan antara suami dan istri dan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jika dilihat dari faktor terjadinya pernikahan dini, terdapat beberapa yang dapat memicu terjadinya perceraian. Salah satunya pernikahan dini yang terjadi karena faktor ekonomi yang buruk oleh salah satu pasangan, kemudian menikah untuk memperbaiki kondisi ekonomi tersebut. Tetapi setelah menikah ada beberapa pihak yang merasa dirugikan karena berubah menjadi beban untuk menghidupi kedua keluarga yang bersangkutan sehingga munculnya pertikaian mengenai harta.

Selain masalah ekonomi, masalah kondisi psikologis dan mental pasangan muda yang belum stabil dapat memicu terjadinya perceraian. Karena kondisi emosi dan sifat egois mereka yang dinilai masih tinggi, sehingga belum bisa menyikapi permasalahan dalam rumah tangga secara bijak dan dewasa. Perubahan status yang cukup cepat dapat berdampak pada pasangan yang menikah di usia dini, mereka belum siap dengan tanggung jawab baru, peran serta kewajiban yang harus mereka laksanakan setelah menikah.

Tidak ada hubungannya masalah pernikahan dini dengan masalah perceraian. Ia menegaskan bahwa perceraian terjadi semata-mata hanya dipengaruhi oleh pengangguran dari pasangan yang telah menikah. Jika pasangan yang berperan sebagai suami tersebut menjadi pengangguran, maka kebutuhan hidup yang harus di penuhi menjadi terhambat.

Gejala awal terjadinya perceraian adalah karena selingkuh. Penyebab utama dari perselingkuhan akibat pengaruh teman. Namun jika dilihat lagi dari faktor penyebab pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja dapat dinilai bahwa remaja merupakan masa peralihan anak menuju dewasa. Sehingga, pada masa itu mereka masih menginginkan untuk mengeksplor lebih jauh kehidupan mereka dan masih ingin bergaul dengan temana sebayanya. Tanpa di pungkiri, gejala pada remaja tersebut sangat memungkinkan untuk mereka berganti-ganti pasangan.


Perceraian di Desa Ciluncat telah menjadi masalah yang serius dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu penyebab utama dari tingginya angka perceraian di desa ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pasangan suami istri. Perselisihan ini sering kali berakar dari

berbagai masalah, termasuk masalah keuangan, perbedaan nilai-nilai dan keyakinan, serta ketegangan dalam hubungan sehari-hari.


Angka perceraian di tahun 2023 ini mencapai 4690 per Agustus 2023, yang tercatat di Pengadilan Agama Soreang, mencerminkan tingkat ketidakharmonisan yang signifikan dalam hubungan pasangan di Desa Ciluncat. Hal ini bisa menjadi indikasi adanya berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berkontribusi terhadap ketidakstabilan dalam pernikahan di desa ini.

Dalam rangka mengatasi masalah ini, mungkin perlu dilakukan upaya-upaya seperti penyuluhan mengenai pentingnya komunikasi efektif dalam rumah tangga, konseling pernikahan, serta peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pernikahan menurut norma agama yang berlaku. Selain itu, pihak berwenang dan pemuka masyarakat setempat juga dapat berperan dalam mencari solusi-solusi yang lebih baik untuk mengurangi tingkat perceraian yang tinggi di Desa Ciluncat.

Kasus perceraian pada Pengadilan Agama Soreang Tahun 2023 memiliki angka yang cukup tinggi. Berikut data statistik dari Pengadilan Agama Soreang.



Gambar 1 Stasistik Jenis Perkara Detil Bulan Januari-Agustus Tahun 2023 di Pengadilan Agama Soreang



Gambar 2 Stasistik Jenis Perkara Gugatan dan Permohonan Bulan Januari-Agustus Tahun 2023 di Pengadilan Agama Soreang



Gambar 3 Stasistik Faktor Penyebab Perceraian Bulan Januari-Agustus Tahun 2023 di Pengadilan Agama Soreang

### 3. Dampak psikologis terhadap perceraian yang diakibatkan pernikahan dini

Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan harapan semua pasangan suami istri. Namun dalam pernikahan banyak banget hal tidak terduga dan yang tidak diharapkan. Pernikahan dini bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalankan oleh seluruh pasangan. Tidak terkendalinya emosional dan belum terbentuknya kepribadian secara kokoh menyebabkan banyak sekali hal yang tidak diharapkan. Diumur yang belia seorang perempuan harus menjadi istri dan seorang laki-laki harus menjadi suami. Perubahan peran ini memerlukan persiapan yang tidak hanya materi tetapi persiapan mental. Apabila kesiapan mental ini belum terpenuhi dapat mengakibatkan hal tidak terduga itu terjadi atau mungkin lebih parah hingga berakhir perceraian.

Perceraian bukanlah suatu hal yang di inginkan oleh pasangan dalam pernikahan. Perceraian juga mungkin bisa menjadi salah satu jalan keluar dari suatu hubungan yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan atau malah menyebabkan keburukan bagi pasangan dan anak dalam pernikahan tersebut. Adapun dampak-dampak psikologis yang dirasakan oleh pasangan, anak dan orang sekitar terhadap perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan dini:

- a. Istri

Menjadi seorang “janda” bukanlah suatu hal yang mudah. Kehidupan seorang perempuan setelah terjadinya perceraian dia harus mampu bangkit dan memulai kehidupannya sendiri seperti memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Tidak hanya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang perempuan pun harus menerima secara pembicaraan negatif mengenai dirinya. Pembicaraan negatif ini pun sangatlah mempengaruhi kondisi mentalnya, tidak banyak seorang perempuan mengalami stress maupun depresi dikarenakan tekanan masyarakat dan pandangan negatif mengenai janda.<sup>5</sup> Anggapan janda menjadi perusak hubungan rumah tangga orang lain pun menjadi salah satu stereotip yang melekat pada kehidupan bermasyarakat. Dengan semua yang di dapatkan sebelum dan sesudah bercerai ini dapat menyebabkan trauma. Seorang perempuan yang mengalami trauma dia akan mengingat traumanya, dia akan merasa ketakutan untuk berinteraksi maupun berkomunikasi dengan orang yang memberikan trauma tersebut (mantan suami). Tidak hanya kepada mantan suaminya namun kepada seluruh orang yang berinteraksi dengan mantan suaminya. Trauma ini menyebabkan seorang perempuan menjadi lebih menutup diri dan tidak mampu untuk melanjutkan hidupnya.

b. Suami

Berbeda dengan perempuan, laki-laki tidak terlalu memiliki beban sosial seperti berstatus sebagai duda. Stereotip masyarakat pun terhadap duda tidak terdapat pandangan negatif seperti terhadap janda. Inilah ketidakadilan antara perempuan dengan laki-laki. Terlalu banyak penilaian yang di berikan kepada perempuan yang menyebabkan beban perempuan lebih berat.

c. Anak

Perceraian bagi anak adalah hal yang sangat berat. Banyak sekali hal yang menjadi dampak seperti kasih sayang, perhatian, penghargaan hingga kepribadian anak tersebut. Dengan ini anak tumbuh tanpa kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tua nya, ini juga yang menyebabkan perubahan perilaku yang terjadi terhadap anak terutama anak yang sudah memasuki masa remaja. Anak merasa tidak memiliki tempat untuk menceritakan apa yang dia rasakan, ini yang menyebabkan anak mencari perhatian kepada orang tuanya. Namun cara anak dalam mencari perhatian ini tidak dapat diterima secara benar oleh orang tua yang mengakibatkan anak di lebeli sebagai anak yang “nakal”, “membanggang” dan perilaku-perilaku tidak baik lainnya. Menurut Leslie anak dengan trauma perceraian berhubungan dengan kualitas dalam keluarga sebelumnya . Apabila dalam hubungan keluarga sebelumnya bahagia dan membuat anak merasa nyaman maka perceraian adalah hal yang sangat menyakitkan dan menimbulkan trauma yang berat ,berbeda dengan keluarga yang sebelumnya tidak memiliki kebahagiaan dan tidak membuat

---

<sup>5</sup> Santi Muardini, Alia Azmi, and Fatmariza Fatmariza, “Dampak Perceraian Pada Perempuan Usia Muda Di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh,” *Journal of Civic Education* 2, no. 1 (2019): 1–11, <https://doi.org/10.24036/jce.v2i1.98>.

anak nyaman maka perceraian adalah jalan keluar yang mereka inginkan dari pada harus merasa terus menerus konflik yang terjadi pada ayah dan ibunya.<sup>6</sup>

Pada perkembangan emosi anak pun sangat berpengaruh salah satu nya anak akan melampiaskan kemarahannya kepada siapa saja yang dia inginkan atau yang ada di sekitar dia. Perkembangan emosi yang tidak baik ini disebabkan imbas dari dampak perceraian yang disebabkan oleh kekerasan pada rumah tangga.<sup>7</sup> Tidak hanya itu manifes dari percerian anak merasa malu dan *insecure* karena merasa tidak memiliki keluarga yang utuh seperti teman-temannya. Seperti yang diungkapkan oleh Yusuf apabila “anak dengan hubungan keluarga penuh konflik, perselisihan dan kurangnya kasih sayang maka akan mengakibatkan kegagalan dalam mencari identitasnya secara sempurna, akan mengalami kebingungan dan berakhir frustrasi.

## E. PENUTUP

Pernikahan usia dini, yang umumnya terjadi di Indonesia, adalah fenomena yang kompleks dengan akar penyebab yang melibatkan faktor-faktor seperti pendidikan rendah, tekanan budaya dan adat, kemiskinan, kehamilan di luar nikah, dan lokasi tempat tinggal. Dampak dari pernikahan usia dini mencakup masalah kesehatan, dampak psikologis, dan masalah ekonomi yang seringkali berlarut-larut dalam siklus kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, pendidikan seksual yang komprehensif, perubahan budaya, dan dukungan sosial serta ekonomi yang lebih baik bagi remaja perlu ditingkatkan untuk mencegah pernikahan dini yang merugikan.

Perceraian merupakan peristiwa yang semakin umum terjadi dalam berbagai kalangan masyarakat, tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Itu terjadi karena konflik, baik yang bersifat internal seperti ketidakpuasan kebutuhan atau perbedaan prinsip, maupun eksternal seperti ketidaksetiaan pasangan atau masalah ekonomi. Pernikahan usia dini juga dapat memengaruhi tingkat perceraian, terutama ketika pasangan muda belum siap secara mental dan ekonomi untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Penting untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perceraian dan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya komunikasi dan kesiapan sebelum memasuki pernikahan. Ini adalah tantangan sosial yang signifikan yang harus diatasi dalam masyarakat Desa Ciluncat dan di seluruh dunia.

Dampak psikologis perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan dini sangat kompleks dan dapat mengenai berbagai pihak. Bagi istri, terjadi perubahan status menjadi janda yang sering kali disertai dengan stigmatisasi sosial dan tekanan mental. Sementara itu, suami mungkin menghadapi lebih sedikit tekanan sosial. Namun, anak-anak dalam perceraian ini mengalami dampak yang signifikan, termasuk hilangnya kasih sayang, perhatian, dan penghargaan, yang

---

<sup>6</sup> SHEILA MARIA BELGIS PUTRI AFFIZA, “Psikologi Perempuan Muda Pasca Perceraian,” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim* (2022).

<sup>7</sup> Fatkhu Yasik, Aulia Sahnaz, and Dewi Anggraeni, “Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Anak Dan Hasil Belajar (Studi Kasus Siswa Mi Al-Khairiyah Kampung Duri Kosambi Cengkareng-Jakarta Barat),” *Mozaic Islam Nusantara* 5, no. 1 (2019): 1–18.

dapat memengaruhi perkembangan emosional dan perilaku mereka. Mereka juga cenderung mengalami perubahan dalam hubungan sosial dan identitas yang dapat menyebabkan konflik emosional. Oleh karena itu, perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dini memerlukan perhatian khusus dan dukungan bagi semua pihak yang terlibat untuk mengatasi dampak psikologis yang serius ini.

Berdasarkan tiga pembahasan di atas mengenai dampak psikologis perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dini, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, Dukungan Psikologis yaitu penting untuk menyediakan akses yang lebih baik ke dukungan psikologis bagi pasangan yang mengalami perceraian, terutama istri dan anak-anak. Layanan konseling pernikahan dan dukungan mental harus tersedia untuk membantu mereka mengatasi trauma dan tekanan psikologis yang diakibatkan oleh perceraian.

## F. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Ciluncat yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian kelompok 43 di desa Ciluncat, kepada Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk kesempatan melaksanakan kegiatan pengabdian di Desa Ciluncat, kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) kelompok 43 yang terus memberikan masukan dan arahan mengenai program-program yang kami jalankan, serta kepada semua teman-teman KKN kelompok 43 atas kerjasama yang baik dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengimplementasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Tenjolaya RW 07, Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuan, Kabupaten Bandung.

## G. DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 160
- Muardini, Santi, Alia Azmi, and Fatmariza Fatmariza. "Dampak Perceraian Pada Perempuan Usia Muda Di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh." *Journal of Civic Education* 2, no. 1 (2019): 1–11. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i1.98>.
- Sosial, Jurnal Pekerjaan, Elprida Riyanny Syalis, and Nunung Nurwati. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (2002): 29–38.
- T. O. Ihromi, *Bunga Rumpai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) hlm. 137
- Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 61-62
- Yasik, Fatkhu, Aulia Sahnaz, and Dewi Anggraeni. "Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Anak Dan Hasil Belajar (Studi Kasus Siswa Mi Al-Khairiyah Kampung Duri Kosambi Cengkareng-Jakarta Barat)." *Mozaic Islam Nusantara* 5, no. 1 (2019): 1–18.